**SURAT PERJANJIAN PEMBUATAN WEBSITE**

Perjanjian pembuatan website pada tanggal 16 Juni 2022 oleh dan antara:

1. Nama : Web Development

Dalam hal ini bertindak sebagai pihak pengembang yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

1. Nama : Anthonia Netty Iriana Aneke

Dalam hal ini bertindak sebagai klien pengembangan aplikasi pajak berbasis web yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

KEDUA BELAH PIHAK sepakat untuk mengikatkan diri dalam perjanjian kontrak dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

**Pasal 1**

**Jangka Waktu Kerja**

1. PIHAK PERTAMA bersedia menerima dan mengerjakan pekerjaan yang diberikan oleh PIHAK KEDUA selama 6 minggu untuk periode dari tanggal 16 Juni 2022 sampai dengan 28 Juli 2022.
2. PIHAK KEDUA selaku pemberi pekerjaan bersedia memberikan data dan informasi yang dibutuhkan guna pengembangan Aplikasi selama 6 minggu untuk periode dari tanggal 16 Juni 2022 sampai dengan 28 Juli 2022.

**Pasal 2**

**Deskripsi Pekerjaan**

1. Aplikasi yang dibuat adalah aplikasi Gereja Sion WKO berbasis web dengan menggunakan *framework* Laravel 8.
2. PIHAK PERTAMA yang memiliki tim beranggotakan 2 (dua) orang sebagai programmer dan desainer antarmuka aplikasi, bertugas mengembangkan Aplikasi tersebut dengan rincian pekerjaan sebagai berikut:
3. Menyediakan desain antarmuka Aplikasi tersebut, yang sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan bersama antara KEDUA BELAH PIHAK.
4. PIHAK PERTAMA akan memberikan masukkan-masukkan terkait proses pengembangan dan penerbitan Aplikasi web kepada PIHAK KEDUA hingga dapat di hosting.
5. PIHAK PERTAMA bersedia mengembangkan Aplikasi tersebut dengan fitur-fitur sebagai berikut:
   * Form Data Kategori Ibadah
   * Form Data Jemaat
   * Form Data Manajemen Jemaat
   * Form Data Event
   * Form Data Ayat Harian
   * View Data Gereja Sion WKO
6. PIHAK KEDUA bersedia memberikan data yang dibutuhkan PIHAK PERTAMA di waktu yang telah disepakati bersama, dan diberikan sebelum pengembangan dimulai, yaitu data-data berikut:
   * Data yang perlu diinput pada form, contoh laporan yang sudah ada saat ini, format pengkodean data, dan database (optional, apabila ada).
   * Data-data lain yang dibutuhkan, semisal Logo Aplikasi, foto-foto *banner*, dan lain-lain yang dibutuhkan di waktu pengembangan Aplikasi tersebut.
7. PIHAK PERTAMA memiliki fase-fase pengembangan aplikasi sebagai berikut:
   * Analisis Kebutuhan, yaitu pengumpulan Data dan Informasi terkait pengembangan aplikasi kemudian diubah menjadi poin-poin tugas-tugas yang wajib dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA.

Pada tahap ini PIHAK PERTAMA akan menanyakan dan meminta PIHAK KEDUA mengenai segala informasi terkait pengembangan aplikasi, baik itu informasi secara verbal dan tertulis.

* + Desain Antarmuka Aplikasi. PIHAK PERTAMA akan menggunakan segala Kebutuhan yang telah dirumuskan pada tahap Analisis Kebutuhan (poin a) menjadi rancangan desain basis data dan desain antarmuka Aplikasi.
  + PIHAK KEDUA wajib memberikan masukkan terkait setiap proses desain yang dikerjakan oleh PIHAK PERTAMA. Maksimal 2 minggu setelah PIHAK PERTAMA telah melaporkan kepada PIHAK KEDUA. Hal ini dimaksud agar PIHAK PERTAMA tidak menunggu terlalu lama masukkan-masukkan yang diberikan oleh PIHAK KEDUA, karena hal tersebut dapat mengganggu jadwal pelaksanaan pengembangan Aplikasi tersebut.
  + Implementasi setiap desain desain di poin b. Menjadi sebuah kode sumber *(source code).*
  + PIHAK PERTAMA menulis kode-kode aplikasi sehingga aplikasi tersebut dapat digunakan di browser.
  + PIHAK PERTAMA akan memberikan link demo fitur-fitur aplikasi telah dikerjakan.
  + PIHAK PERTAMA wajib menguji coba setiap aplikasi sebelum menyerahkan ke PIHAK KEDUA.
  + PIHAK KEDUA wajib memberikan masukkan setiap selesai menguji coba aplikasi tersebut, untuk kemudian ditindaklanjuti PIHAK PERTAMA sehingga menghasilkan aplikasi yang diharapkan dan sesuai dengan kebutuhan yang telah disepakati kedua belah pihak.
  + PIHAK PERTAMA wajib mencatat setiap masukkan-masukkan PIHAK KEDUA agar nantinya dapat dilaksanakan perbaikan-perbaikan aplikasi setelah tahap implementasi telah ditunaikan.
  + Pengujian Aplikasi. Menguji setiap komponen aplikasi, baik komponen desain, fungsionalitas, validasi input dan output, dan lain-lain agar aplikasi sesuai dengan apa yang dibutuhkan.
  + PIHAK PERTAMA wajib menguji aplikasi yang telah dibuat bersama-sama dengan PIHAK KEDUA.
  + Setiap hasil pengujian, berupa laporan masalah (*bugs* ataupun *error*) Aplikasi, wajib dicatat di dokumen tertulis sehingga dapat dipantau bersama antara kedua belah pihak.
  + Setiap laporan masalah wajib diselesaikan oleh PIHAK PERTAMA dalam waktu tertentu, atau selama masa Pengujian berlangsung.
  + PIHAK KEDUA berhak memberikan masukkan-masukkan terkait prioritas perbaikan masalah.

**Pasal 3**

**Pelaksanaan Tugas**

1. PIHAK PERTAMA wajib menjalankan tugas dengan baik dan memenuhi target pengembangan Aplikasi tersebut yang telah ditentukan oleh PIHAK KEDUA yang tertera di Pasal 2 Poin Nomor 1.
2. PIHAK KEDUA berhak memberikan pengarahan mengenai Pengembangan Aplikasi sesuai dengan kebutuhan PIHAK KEDUA.
3. PIHAK PERTAMA berhak memberikan masukkan-masukkan mengenai Pengembangan Aplikasi.
4. PIHAK PERTAMA wajib menjaga kerahasiaan PIHAK KEDUA dan menyetujui Perjanjian Kerahasiaan (*non-disclosure agreement*) yang telah disediakan oleh PIHAK KEDUA.
5. PIHAK KEDUA wajib menyediakan data-data dengan format yang tepat, sesuai dengan yang tercantum di Pasal 2 Poin Nomor 2. Dan disediakan pada waktu tertentu sebelum fase pengembangan Aplikasi Android dimulai.

**Pasal 4**

**Pengupahan**

* + - 1. PIHAK KEDUA akan memberikan upah kepada PIHAK PERTAMA dengan komponennya sebagai berikut:
  + DP : Rp. 1.050.000
  + Upah Pembuatan Aplikasi : Rp. 2.450.000
  + Upah Perbaikan Redaksional (optional) : Rp. 50.000
  + Upah Perbaikan Pengkodean (optional) : Rp. 150.000
  + Upah Perbaikan Redaksional + Pengkodean (optional) : Rp. 200.000
* DP dibayarkan pada awal pembuatan aplikasi dan upah pembuatan aplikasi dibayarkan pada akhir pekerjaan melalui bank ke nomor rekening PIHAK PERTAMA.
* Penagihan Upah akan dilakukan PIHAK PERTAMA melalui dokumen *invoice* yang diberikan ke PIHAK KEDUA pada waktu komponen pekerjaan tersebut telah ditunaikan.

Jadwal Pembayaran Upah harus dipatuhi PIHAK KEDUA dan selambat-lambatnya maksimal 15 hari setelah Jadwal yang telah disepakati di bawah ini:

1. Termin pertama :Tanggal 16 Juni 2022 (pada saat proyek pekerjaan dimulai).
2. Termin kedua :Tanggal 28 Juli 2022 (pada saat aplikasi telah selesai 100% dengan *bugs minor*).

Apabila PIHAK PERTAMA tidak melaksanakan tugas-tugasnya atau tidak memberikan kabar kepada PIHAK KEDUA terkait pengembangan Aplikasi, PIHAK KEDUA berhak memberikan sanksi ataupun pemberhentian kontrak kepada PIHAK PERTAMA.

**Pasal 5**

**Waktu Kerja**

1. Waktu kerja PIHAK PERTAMA adalah 6 minggu.
2. Dalam kondisi tertentu PIHAK KEDUA dan PIHAK PERTAMA dapat menambahkan kesepakatan di waktu tertentu untuk pertemuan atau rapat guna membahas masalah-masalah yang terjadi di dalam pengembangan Aplikasi tersebut tanpa keluar dari skup pekerjaan yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan Pasal 2 dan Pasal 3.
3. PIHAK KEDUA bersedia ditemui apabila PIHAK PERTAMA membutuhkan untuk meminta data terkait pengembangan Aplikasi Android yang sudah disepakati bersama sesuai dengan Pasal 3 dan Pasal 3.

**Pasal 6**

**Batasan Pekerjaan**

1. Pekerjaan yang dilakukan oleh PIHAK PERTAMA hanya terbatas pada jasa pengembangan aplikasi web tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada pasal 2 dan 3.
2. Adapun input data, biaya lain-lain yang dibutuhkan di pengembangan Aplikasi tersebut ditanggung dan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA.
3. PIHAK KEDUA tidak memberikan informasi ataupun data apapun diluar pengembangan Aplikasi tersebut. Dan berkewajiban memberikan alasan kepada PIHAK PERTAMA agar dipahami bersama.
4. PIHAK PERTAMA akan memberikan *sourcecode* dan *aset desain* antarmuka aplikasi kepada PIHAK KEDUA.
5. PIHAK PERTAMA bertanggungjawab kepada satu orang perwakilan dari PIHAK KEDUA, agar proses pelaporan pengembangan dapat fokus melalui 1 pintu informasi dari PIHAK KEDUA.
6. PIHAK PERTAMA berhak menolak suatu pekerjaan di luar skup pekerjaan yang telah disepakati bersama.
7. Apabila PIHAK KEDUA menyatakan tambahan Pekerjaan di luar kesepakatan Kontrak Kerja ini, wajib dibahas setelah kesepakatan yang telah berjalan berakhir.
8. PIHAK PERTAMA berkewajiban memperbaiki masalah (*bug* ataupun *error*) di aplikasi yang dilaporkan PIHAK KEDUA.
9. PIHAK KEDUA berkewajiban melaporkan masalah (*bug* ataupun *error*) di aplikasi dengan informasi yang jelas
10. Adapun apabila PIHAK KEDUA melaporkan masalah dan meminta mengganti atau mengubah (menambah ataupun mengurangi) fitur tersebut, maka dinyatakan sebagai tambahan Pekerjaan.
11. Perbaikan masalah oleh PIHAK PERTAMA yang dimaksud adalah agar fitur tersebut dapat berjalan dengan baik oleh pengguna Aplikasi, tanpa hambatan ataupun gangguan maupun *crash*.
12. PIHAK PERTAMA bersedia me-monitoring pekerjaan, melakukan perawatan (*maintenance*) aplikasi yang telah dikembangkan sebagai masa garansi selama jangka waktu 10 hari setelah proses Pengembangan selesai.

**Pasal 7**

**Berakhirnya Perjanjian Kerja**

1. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengakhiri Perkanjian Kerja dengan alasan dan atau keadaan sebagai berikut:
   1. PIHAK PERTAMA telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan skup pekerjaan yang telah disepakati.
   2. PIHAK PERTAMA tidak melaksanakan tugasnya sampai dengan waktu pekerjaan berakhir
   3. PIHAK KEDUA tidak dapat menyediakan data yang dibutuhkan sampai dengan waktu pekerjaan berakhir
   4. PIHAK PERTAMA atau PIHAK KEDUA melanggar aturan yang telah tercantum di Surat Perjanjian Kontrak ini.

**Pasal 8**

**Perselisihan**

1. Semua bentuk perselisihan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA akan diselesaikan secara kekeluargaan dan dengan cara musyawarah mufakat.

**Pasal 9**

**Penandatanganan**

1. Surat Perjanjian ini ditandatangani dalam keadaan sadar oleh kedua belah pihak, tanpa paksaan dari pihak manapun.
2. Surat Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua), yaitu 1 (satu) untuk PIHAK PERTAMA, dan 1 (satu) PIHAK KEDUA, yang masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.
3. Dengan ditandatanganinya Surat Perjanjian Kontrak ini, maka kedua belah pihak sepakat untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian kontrak ini dengan demikian kedua belah pihak terikat demi hukum dalam suatu hubungan kerjasama.

PIHAK-PIHAK YANG MENGADAKAN PERJANJIAN KONTRAK

( Yearico Vio Euaggelion, **PIHAK PERTAMA**) (Anthonia Netty Iriana Aneke, **PIHAK KEDUA**)